

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PERUMAHAN (DEVELOPER) ATAS
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA PAYAKUMBUH**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

SEROJA DWINA MARTHA

2010113044

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



Pembimbing:

Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum.

Dr. Muhammad Hasbi, S.H., M.Hum.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

No.Reg:39/PK-I/IV/2025

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PERUMAHAN (DEVELOPER) ATAS SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA PAYAKUMBUH (Seroja Dwina Martha, 2010113044, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 73 halaman, 2025)

Penelitian ini membahas tanggung jawab pengembang perumahan terhadap Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan Kota Payakumbuh. SPPL merupakan dokumen lingkungan yang berisi kesanggupan pelaku usaha dalam mengelola lingkungan dan wajib dimiliki oleh setiap kegiatan usaha skala kecil dan menengah, termasuk pembangunan perumahan dengan luas bangunan kurang dari 1 hektar. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada pengembang perumahan yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya atas isi SPPL yang telah dibuat sehingga jika dibiarkan akan menjadi dampak atas pencemaran lingkungan hidup. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pengembang perumahan terhadap kesanggupannya dalam isi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, 2) Bagaimana sanksi yang diberikan apabila pengembang perumahan tidak melaksanakan isi dari Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dibuatnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif analisis dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pengembang perumahan terhadap kesanggupannya dalam isi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup belum sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh pengembang perumahan. Ketidaksiuaian antara isi SPPL dan realisasi di lapangan menunjukkan lemahnya komitmen pengembang dalam menjaga lingkungan. SPPL seringkali hanya dijadikan sebagai kelengkapan administratif tanpa implementasi nyata. Lalu sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha apabila tidak melaksanakan tanggung jawab dari isi SPPL akan diberlakukan sanksi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan pencabutan perizinan berusaha serta melakukan ganti rugi yang bersifat materiil dan imateriil kepada korban dari pencemaran lingkungan. Seharusnya dilakukan pengawasan bagi usaha yang hanya wajib SPPL dan pelaku usaha harus memahami apa tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Meskipun SPPL termasuk ke dalam kategori dampak lingkungan berskala kecil, namun kegiatan tersebut tetap berpotensi menimbulkan keluhan dari masyarakat sekitar.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Pengembang Perumahan, dan Pencemaran Lingkungan.